



PERATURAN REKTOR UKRIM
NOMOR : 221/PR/VIII/2018

TENTANG
PENGGUNAAN IDENTITAS UKRIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal dalam Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM, maka perlu diatur lebih lanjut tentang penggunaan identitas Universitas Kristen Immanuel;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam ayat (1) perlu ditetapkan peraturan rektor yang mengatur penggunaan identitas berupa nama, lambang, bendera, mars, busana akademik dan busana almamater.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGUNAAN IDENTITAS UKRIM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Identitas** yang diatur dalam peraturan rektor ini meliputi nama, lambang, bendera, mars, hymne, busana akademik, dan busana almamater.
2. **Busana Akademik** adalah busana resmi sivitas akademika yang terdiri atas busana senat universitas dan busana wisudawan.

3. **Busana Almamater** adalah busana resmi mahasiswa Universitas Kristen Immanuel.

BAB II IDENTITAS UKRIM

Pasal 2 **NAMA**

Nama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran dan bentuk huruf yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana berikut ini :

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

Pasal 3 **LAMBANG**

- (1) Lambang Universitas Kristen Immanuel sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (3) sebagai



- (2) Lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan bentuk visual sesuai dengan ketentuan lambang yang diatur dalam statuta.
- (3) Lambang digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan yang bersifat akademik dan non akademik.
- (4) Lambang berupa logo dan stempel cap.
- (5) Lambang berupa logo universitas digunakan untuk keperluan :
 - a. Surat-surat dinas
 - b. Ijasah, transkrip dan sertifikat
 - c. Peraturan dan keputusan rektor
 - d. Perjanjian kerja sama (MOU)
 - e. Cinderamata
 - f. Papan nama
 - g. Spanduk
 - h. Plakat
 - i. Atribut mahasiswa
 - j. Skripsi, tesis dan makalah ilmiah
 - k. Bahan paparan dalam laman resmi institusi.
- (6) Lambang berupa stempel cap yang di dalamnya terdapat logo Universitas Kristen Immanuel menggunakan tinta warna ungu.

- (7) Lambang berupa stempel cap dinas digunakan pada tingkat universitas, fakultas dan lembaga.
- (8) Penggunaan nama pada stempel cap dinas fakultas dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (7) menyesuaikan dengan nama unit kerja masing-masing.
- (9) Lambang berupa stempel cap Universitas digunakan untuk keperluan :
 - a. Peraturan dan Keputusan Senat
 - b. Peraturan dan Keputusan Rektor
 - c. Surat-surat dinas
 - d. Ijasah, transkrip dan sertifikat
 - e. Perjanjian Kerjasama (MOU)
 - f. Pengesahan/legalitas dokumen

Pasal 4
BENDERA

- (1) Bendera terdiri atas bendera Universitas dan Bendera Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (2) Bentuk dan ukuran bendera UKRIM diatur dalam Statuta.
- (3) Bendera universitas dan fakultas diletakkan di dalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada acara resmi di lingkup universitas.
- (4) Bendera universitas dan fakultas wajib digunakan pada setiap acara resmi di lingkup universitas.
- (5) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Rapat senat terbuka/wisuda
 - b. Pelantikan pejabat di lingkup universitas
 - c. Penerimaan tamu resmi
 - d. Acara resmi kemahasiswaan
- (6) Bendera universitas wajib digunakan untuk acara resmi fakultas dan didampingi oleh bendera fakultas.
- (7) Bendera universitas dan bendera fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (8) Tata cara penggunaan/pemasangan bendera pada acara resmi universitas/fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Di sebelah paling kanan bendera merah putih (berdiri sendiri);
 - b. Di sebelah kiri paling dalam bendera Yayasan Iman Indonesia (YII);
 - c. Di sebelah kiri bendera YII, bendera universitas;
 - d. Di sebelah kiri bendera universitas, bendera fakultas.

Pasal 5
MARS

- (1) UKRIM memiliki Mars yang mencerminkan identitas UKRIM;
- (2) Mars yang dimaksud pada ayat (1) memiliki lirik dan melodi sesuai yang diatur dalam statuta.

- (3) Perubahan lirik dan atau melodi harus mendapat pengesahan dari pimpinan Universitas.
- (4) Mars wajib dinyanyikan pada :
 - a. Upacara Dies Natalis
 - b. Upacara pelantikan pejabat di lingkup universitas dan pengukuhan guru besar UKRIM.
 - c. Wisuda mahasiswa
 - d. Acara resmi di lingkup universitas
 - e. Acara resmi kemahasiswaan

Pasal 6

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

- (1) UKRIM memiliki busana akademik dan busana almamater yang mencerminkan identitas UKRIM;
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana senat dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung dan atribut lainnya.
- (4) Busana akademik wajib digunakan di setiap acara resmi universitas.
- (5) Acara resmi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Sidang Senat Istimewa Dies Natalis
 - b. Pengukuhan Guru besar
 - c. Upacara wisuda mahasiswa
- (6) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.
- (7) Busana almamater wajib digunakan di dalam acara resmi kemahasiswaan.
- (8) Acara resmi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut :
 - a. Utusan resmi Universitas;
 - b. Pelantikan Organisasi Kemahasiswaan
 - c. Seminar ilmiah
 - d. Kuliah Kewirausahaan

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

HAK

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan berhak memakai dan/atau menggunakan identitas UKRIM.

Pasal 8
KEWAJIBAN

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib memelihara dan menjaga keutuhan identitas untuk kehormatan dan kedaulatan UKRIM sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 9 **LARANGAN**

Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang :

- a. Merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UKRIM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta.
- b. Merusak, merobek, mengijak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera universitas dan/atau bendera fakultas sebagaimana dimaksud pasal 3 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam statuta.
- c. Mengubah Mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal 4 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars UKRIM sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam statuta.
- d. Merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai , menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam statuta; dan
- e. Menggunakan identitas UKRIM di luar kepentingan UKRIM.

BAB IV **SANKSI**

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UKRIM sebagaimana dimaksud pada pasal (9) sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang merusak, merobek, mengijak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera universitas dn/atau bendera fakultas sebagaimana dimaksud pasal (9) sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam statuta, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang mengubah Mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal (9) dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars UKRIM sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam statuta dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang yang merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah

atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai , menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada pasal (9) sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam statuta dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI **PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat perbedaan pemahaman dalam unsur perbuatan melanggar dan sanksi akan diputuskan dalam rapat Senat Universitas.
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.